

7-31-2009

Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan

Topo Santoso

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>



Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Santoso, Topo (2009) "Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 6: No. 4, Article 6.

DOI: 10.17304/ijil.vol6.4.210

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol6/iss4/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kewenangan *Electoral Management Bodies* dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu

Topo Santoso, SH., MH., PhD¹

This article discusses the role and power of the electoral management body regarding settlement of election irregularities. Every jurisdiction has its own approach and mechanism to prevent, oversee, and punish the perpetrator of the election irregularities and election offences. This article overview the differences of the Electoral Body's role and power in the election offences settlement process. The conclusion is that, the role and power of the Philippines's Electoral Commission (Comelec) is the widest and strongest compare to three other countries (Indonesia, Malaysia, and Singapore). In order to have more effective settlement process, this article comes to the conclusion that the KPU needs to be provided with the role and power to supervise and initial handling of certain irregularities by means of special division, namely supervisory and law enforcement division.

Keywords: Electoral Management Bodies, Electoral Body's role and power, Election offences settlement process

A. Pengantar

Pelaksanaan pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Negara-negara tersebut telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang telah cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran/ pidana yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri. Karena itu, masalah kerangka legal keempat negara dalam menghadapi pelanggaran dan sengketa pemilu menjadi sangat menarik untuk dicermati bagi kajian ini.

¹ Penulis adalah lulusan S1 tahun 1992 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mengambil S2 juga di FHUI dan lulus pada tahun 2000. Mengambil program S3 di Fakultas Hukum University of Malaya, Malaysia. Pernah menjabat sebagai Program Advisor, Partnership for Governance Reform in Indonesia pada 2006-2008 serta menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Akademik FHUI tahun 2008-2009. Sekarang mengajar di FHUI untuk bidang Hukum Pidana. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian, mengikuti kegiatan penyusunan peraturan, konsultan, terlibat dalam seminar/ lokakarya/ diskusi/ simposium, organisasi sosial/ kemasyarakatan, menulis karya tulis ilmiah (buku serta artikel ilmiah dan populer di media massa)

B. Jaminan dalam Kerangka Hukum

Sesuai standar yang diterima berbagai negara, maka Kerangka hukum pemilu harus menjamin adanya struktur administrasi pemilu yang objektif, *unbiased*, independent, dan efektif. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian yang teliti dan hati-hati pada ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan, remunerasi, tugas, kekuasaan, kualifikasi, dan struktur pelaporan dari petugas pemilihan. Pada semua level, para petugas pemilihan itu harus dijauhkan dari bias dan tekanan politik. Bagaimanapun struktur yang akan diadakan, jaminan hukum harus diadakan untuk menjauhkan administrasi pemilihan dari bias dan korupsi. Suatu training lanjutan yang memadai menjadi kewajiban bagi seluruh petugas pemilu. Seluruh aktivitas pemilihan, termasuk proses pengambilan kebijakan, proses hukum dan *event* organisasi seharusnya dilakukan secara teransparan.²

Menurut standar umum tersebut, dalam soal penegakan hukum maka kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran pemilu tertentu.³ Dalam kaitan ini, *Common elements of electoral laws and procedures* juga menegaskan bahwa:

The national electoral law must protect the political process from corruption, official misfeasance, obstruction, undue influence, personation, bribery, treating, intimidation and all other forms of illegal and corrupt practice. Civil and criminal liability should be imposed for the acts of misfeasance, nonfeasance and malfeasance by election officials.⁴

Berbagai pelanggaran tersebut sudah diatur dalam UU Pemilu, tetapi jika KPU diatur dalam UU terpisah maka perlu ditelaah lebih jauh perannya. Dalam konteks Peran lembaga pemilu untuk penyelesaian pelanggaran maka, yang menjadi pertanyaan, antara lain apakah KPU memiliki peran pengawasan? Jika ada sejauh mana? Bagaimana dengan peran lembaga pengawas?

C. Kewenangan *Electoral Management Body* di Indonesia

Dalam pemilu Indonesia, ada dua lembaga pemilu yang terpenting yaitu

²⁾ Tunku Sofiah Jeewa, *Malaysian Election Laws*, (Kuala Lumpur : Pacifika, 2003), hal. 671.

³⁾ *Ibid.*, hal. 101.

⁴⁾ Tunku Sofiah, *Op.Cit.*, 672-673.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)⁵ dan Badan Pengawas Pemilu (pusat) serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (di daerah).⁶ Keduanya merupakan lembaga independent dan juga berasal dari kalangan independent. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi dan juga dalam undang-undang penyelenggara pemilu, serta UU Pemilu. Sementara keberadaan Bawaslu dan Panwaslu dijamin dalam undang-undang penyelenggara pemilu. Panitia pengawas mulai ada sejak Pemilu 1982. Untuk mengetahui apakah KPU maupun Bawaslu/ Panwaslu memiliki peran dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, kita perlu melihat tugas dan wewenang kedua lembaga ini dalam peraturan perundang-undangan.

Konstitusi hanya menyatakan secara ringkas bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁷ Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁸ Dua undang-undang yang mengatur panjang lebar tentang tugas dan wewenang KPU (Bawaslu/ Panwaslu) adalah Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, serta UU Pemilu (yaitu UU No. 10 Tahun 2008 serta UU No. 42 tahun 2008 untuk Pemilu tahun 2009).

⁵ Komisi Pemilihan Umum yang bekerja pada pemilu 2004 berbeda dengan KPU pada pemilu 1999, serta berbeda pula dengan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada pemilu 1997 dan sebelumnya. KPU (Pusat) sekarang terdiri dari 11 orang yang seluruhnya dari kalangan independent dan tidak berasal dari partai politik. KPU tahun 1999 terdiri atas perwakilan seluruh partai politik yang mengikuti pemilu ditambah 5 orang wakil pemerintah. Sementara LPU merupakan lembaga di bawah Departemen Dalam Negeri yang keanggotannya lebih mewakili unsur-unsur pemerintah. Masa tugas anggota KPU adalah 5 tahun. Saat ini pengaturan mengenai KPU didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007, dimana jumlah anggota adalah 7 orang yang dipilih melalui seleksi melibatkan panitia dari pemerintah dan kemudian diseleksi oleh DPR. Keanggotannya tidak mewakili partai politik, melainkan dari kalangan independent.

⁶ Panwas Pemilu yang bekerja pada pemilu 2004 baik pertanggungjawabannya, struktur anggota maupun proses pembentukannya berbeda dengan pemilu 1999 serta pemilu 1997 dan sebelumnya. Panwas Pemilu (Pusat) berjumlah 9 anggota dibentuk dan bertanggung jawab kepada KPU, anggotanya terdiri atas unsur polisi, jaksa, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Ia memiliki struktur hingga kecamatan. Panwaslu tahun 1999 dibentuk oleh Mahkamah Agung di pusat dan Pengadilan di tingkat Provinsi serta kabupaten/kota. Masa tugas panwas pemilu dari sebelum tahapan pemilu dimulai hingga 1 bulan setelah seluruh tahapan selesai. Keanggotannya terdiri atas unsur hakim, tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama) dan perguruan tinggi. Badan Pengawas Pemilu diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 terdiri atas lima orang dari kalangan independent, di provinsi dan kabupaten/kota anggotanya tiga orang.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E (5). Ketentuan ini merupakan hasil amandemen ketiga.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E (6). Ketentuan ini merupakan hasil amandemen ketiga.

Tugas dan wewenang KPU dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah: a. merencanakan penyelenggaraan pemilu; b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu; c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu; d. menetapkan peserta pemilu; e. menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi; f. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara; g. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih; h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu; dan melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas kita tidak melihat satupun peranan KPU dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu ataupun dengan pengawasan pemilu. Keseluruhan tugas dan wewenang itu berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Hal ini tidak berbeda dengan undang-undang pemilu sebelumnya. Tampaknya peranan ini diberikan kepada lembaga lain yang disebut panitia pengawas pemilu. Undang-undang menyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, dibentuklah Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu. Adapun tugas dan wewenang pengawas pemilu ini adalah: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu; dan c. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan tugas dan wewenang pengawas pemilu tersebut kita dapat melihat adanya peranan lembaga ini dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Khususnya dalam tiga hal: (1) melakukan pengawasan (sehingga memungkinkan mendapatkan temuan pelanggaran); (2) menerima laporan pelanggaran; dan (3) meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Sebelum meneruskan laporan, pengawas pemilu harus melakukan kajian atas laporan tersebut, jika ditemukan unsure pidana maka laporan itu kemudian harus diteruskan kepada penyidik. Begitu pula dalam hal temuan (bukan laporan), apabila temuan itu mengandung unsur pidana juga diteruskan pada penyidik.

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat peranan yang dimainkan oleh lembaga pemilu di Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yaitu dimiliki oleh Pengawas Pemilu, khususnya di dalam mendapatkan temuan, menerima laporan, dan meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsure pidana kepada penyidik. Memang di sini pengawas pemilu tidak memiliki peranan melakukan penyidikan atau *preliminary investigation*,

tetapi dengan melakukan pengkajian atas laporan serta meminta keterangan tambahan dari pelapor maka pada kenyataannya pengawas pemilu telah menyaring temuan dan laporan itu seketat mungkin sebelum dilimpahkan kepada penyidik. Dengan demikian penyidik telah mendapatkan kasus-kasus “matang” untuk segera disidik.

Efektivitas dari laporan yang diteruskan pengawas pemilu dapat dilihat dari data pemilu 2004 dimana laporan tindak pidana pemilu yang diterima pengawas pemilu seluruh Indonesia sebanyak 3153. Setelah dilakukan pengkajian maka 2413 dari laporan tersebut diteruskan ke penyidik. Dari jumlah ini lebih dari setengahnya berhasil diajukan oleh polisi ke kejaksaan yaitu berjumlah 1253 kasus. Berdasarkan uraian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa KPU sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu tidak memiliki peranan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

D. Kewenangan *Electoral Management Body* di Malaysia

Berdasarkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan pemilu di Malaysia, KPU Malaysia (Suruhan Jaya Pilihanraya) memiliki kesamaan dengan KPU Indonesia, yaitu tidak memiliki peranan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga panitia pengawas pemilu, di Malaysia lembaga semacam ini yang memiliki kewenangan yang kurang lebih sama dengan Panwas pemilu di Indonesia tidak ada.⁹

Dalam pemilu Malaysia Suruhanjaya pilihanraya merupakan lembaga satu-satunya yang berperan dalam pemilihan umum negara ini. Keberadaan lembaga ini sejak awal memang sudah diatur dalam konstitusi (berbeda dengan Indonesia yang baru diatur dalam konstitusi sejak amandemen UUD ketiga, November 2001).

The Federal Constitution, pada Bagian VIII, memuat sembilan ketentuan (Pasal 113–120) yang mengatur soal : penunjukan election commission, prinsip-prinsip mengenai daerah pemilihan, registrasi pemilih, dan seterusnya.¹⁰ Dalam the Federal Constitution eksistensi KPU Malaysia dijamin bahkan diatur jauh

⁹ Memang dalam perkembangan terakhir muncul rencana membentuk semacam lembaga pengawas, namun ini khusus untuk masa kampanye saja yang disebut dengan Pasukan Pemantau Kempen Pilihanraya).

¹⁰ The Federal Constitution, Pasal 120.

lebih banyak dibanding konstitusi Indonesia. Article 113 misalnya menyatakan bahwa:

“There shall be an Election Commission, to be constituted in accordance with Article 114, which, subject to the provisions of federal law, shall conduct elections to the House of Representatives and the Legislative Assemblies of the States and prepare and revise electoral rolls for such elections.”

Meski konstitusi Malaysia tidak menggunakan istilah “independent”, komisi pemilu negara ini harus merupakan lembaga yang independent yang memiliki kebebasan menggunakan fungsi atau kewenangan konstitusionalnya tanpa takut atau berpihak pada salah satu pihak, khususnya pihak pemerintah.¹¹

Konstitusi Malaysia memberikan fungsi kepada Suruhanjaya Pilihan raya (SPR) untuk menyelenggarakan pemilihan dan memberikan kewenangan membuat aturan. Aturan dari komisi ini harus sesuai dengan ketentuan dalam UU federal. Menurut the Elections Act 1958, SPR (atas persetujuan Yang Dipertuan Agong) dapat membuat aturan (regulasi) mengenai registrasi pemilih dan semua hal terkait masalah itu, dan membuat regulasi mengenai pelaksanaan pemilihan the House of Representative dan legislative assemblies, dan semua yang terkait dengan itu.¹²

Berdasarkan uraian di atas kita tidak melihat adanya peranan dari KPU Malaysia dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk dalam menerima ataupun menyaring laporan dan meneruskannya kepada penyidik.

E. Kewenangan Electoral Management Body di Singapura

Berdasarkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan pemilu di Singapore, KPU Singapore memiliki kesamaan dengan KPU Indonesiadan KPU Malaysia, yaitu tidak memiliki peranan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

¹¹) Mengenai hal ini, Rachagan menyatakan bahwa : “ as important as the foregoing provisions in securing the independence of the Election Commission are the provisions relating to the appointment of the Election Commission itself. These provide that the Election Commission ‘shall be appointed by the Yang diPertuan Agong after consultation with the Conference of Rulers’ and that, in appointing members of the Election Commission, the Yang diPertuan Agong shall have regard to the importance of securing an Election Commission which enjoys public confidence.” Lihat S. Sothi Rachagan, *Law and the Electoral Process in Malaysia*, (Kuala Lumpur : University of Malaya Press, 1993), hal. 28 – 29.

¹²) S. Sothi Rachagan, *Ibid.*, hal. 37-38.

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lembaga panitia pengawas pemilu, di Singapore lembaga semacam ini yang memiliki kewenangan yang kurang lebih sama dengan Panwas pemilu di Indonesia tidak ada.

Dalam pemilu Singapore KPU Singapore merupakan lembaga satu-satunya yang berperan dalam pemilihan umum negara ini. Keberadaan lembaga ini sejak awal memang sudah diatur dalam konstitusi (berbeda dengan Indonesia yang baru diatur dalam konstitusi sejak amandemen UUD ketiga, November 2001). Dalam the Konstitusi Singapore eksistensi KPU Singapore dijamin bahkan diatur jauh lebih banyak dibanding konstitusi Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas kita tidak melihat adanya peranan dari KPU Singapore dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk dalam menerima ataupun menyangring laporan dan meneruskannya kepada penyidik.

E. Kewenangan *Electoral Management Body* di Filipina

Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) terdiri atas seorang ketua dan enam anggota yang merupakan warga negara asli Filipina dan, pada saat penunjukan, setidaknya berusia 35 tahun, lulus dari pendidikan sarjana, dan harus tidak menjadi kandidat pada pemilihan sebelumnya. Mayoritas anggota COMELEC (termasuk ketuanya) harus merupakan anggota Ikatan Advokat Filipina (Philippine Bar) yang telah berpraktek setidaknya sepuluh tahun.¹³

Untuk mengetahui apakah KPU Philippines memiliki peranan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu maka kita dapat melihatnya dalam Konstitusi Philippines. Menurut konstitusi:

“The Commission on Elections shall exercise the following powers and functions: (1) Enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall; (2) Exercise exclusive original jurisdiction over all contests relating to the elections, returns, and qualifications of all elective regional, provincial, and city officials, and

¹³ Section 1. (1) 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Section 1 (2) The Chairman and the Commissioners shall be appointed by the President with the consent of the Commission on Appointments for a term of seven years without reappointment. Of those first appointed, three Members shall hold office for seven years, two Members for five years, and the last Members for three years, without reappointment. Appointment to any vacancy shall be only for the unexpired term of the predecessor. In no case shall any Member be appointed or designated in a temporary or acting capacity.

appellate jurisdiction over all contests involving elective municipal officials decided by trial courts of general jurisdiction, or involving elective barangay officials decided by trial courts of limited jurisdiction.¹⁴ (3) Decide, except those involving the right to vote, all questions affecting elections, including determination of the number and location of polling places, appointment of election officials and inspectors, and registration of voters; (4) Deputize, with the concurrence of the President, law enforcement agencies and instrumentalities of the Government, including the Armed Forces of the Philippines, for the exclusive purpose of ensuring free, orderly, honest, peaceful, and credible elections; (5) Register, after sufficient publication, political parties, organizations, or coalitions which, in addition to other requirements, must present their platform or program of government; and accredit citizens' arms of the Commission on Elections; (6) File, upon a verified complaint, or on its own initiative, petitions in court for inclusion or exclusion of voters; investigate and, where appropriate, prosecute cases of violations of election laws, including acts or omissions constituting election frauds, offenses, and malpractices; (7) Recommend to the Congress effective measures to minimize election spending, including limitation of places where propaganda materials shall be posted, and to prevent and penalize all forms of election frauds, offenses, malpractices, and nuisance candidacies; (8) Recommend to the President the removal of any officer or employee it has deputized, or the imposition of any other disciplinary action, for violation or disregard of, or disobedience to, its directive, order, or decision; (9) Submit to the President and the Congress, a comprehensive report on the conduct of each election, plebiscite, initiative, referendum, or recall."¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi tersebut terlihat jelas bahwa dibandingkan konstitusi Indonesia, Malaysia, dan Singapore maka tugas dan wewenang KPU Filipina tampak lebih luas. Dibanding Konstitusi 1973, maka peranan KPU Filipina juga lebih luas dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu. Khusus untuk penegakan hukum maka secara eksplisit dinyatakan bahwa KPU Filipina:

¹⁴ Decisions, final orders, or rulings of the Commission on election contests involving elective municipal and barangay offices shall be final, executory, and not appealable;

¹⁵ Sec. 2 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

(1) Enforce and administer all laws and regulations relative to the conduct of an election, plebiscite, initiative, referendum, and recall; and (2) investigate and, where appropriate, prosecute cases of violations of election laws, including acts or omissions constituting election frauds, offenses, and malpractices .

Jadi kesimpulannya, KPU Filipina mempunyai peranan paling luas di banding KPU Indonesia, Malaysia, dan Singapore karena KPU Filipina dapat menegakkan aturan dalam undang-undang pemilu, dapat melakukan investigasi dan jika perlu dapat melakukan penuntutan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Kewenangan yang luas itu didukung oleh persyaratan untuk menjadi anggota KPU Filipina yang cukup ketat, antara lain memiliki pengalaman paling kurang 10 tahun dalam praktik hukum. Dengan persyaratan tersebut, maka mereka dapat berperan dalam penyusunan peraturan, menjalankan, dan menegakkannya.

G. Penutup

Tentu setiap pilihan mengandung sejumlah konsekuensi, kewenangan membuat aturan membawa konsekuensi bahwa salah satu persyaratan anggota KPU haruslah memiliki kemampuan menyusun peraturan perundangan-undangan (legal drafting), kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tentu membutuhkan kualifikasi seorang penyelidik atau penyidik, apalagi kewenangan melakukan penuntutan (seperti dimiliki COMELEC), tentu membutuhkan syarat seorang sarjana hukum yang dapat menuntut (membuat surat dakwaan, dan sebagainya).

Kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan cukup rumit dan meliputi daerah yang teramat luas seperti di Indonesia, sudah memakan energi yang sangat besar, meski demikian KPU dapat diberikan fungsi atau kewenangan lain, termasuk tindakan awal jika terjadi pelanggaran. Untuk pelanggaran administrasi KPU dapat mengawasi dan menjatuhkan sanksinya. Peranan pengawasan pemilu (dan juga penegakan hukum pemilu) menurut hemat penulis dapat dijalankan oleh KPU, khususnya dengan membuat satu divisi khusus pengawasan dan penegakan hukum pemilu, dimana syarat keanggotaannya mesti menguasai dan berpengalaman di bidang hukum.

Untuk tindak pidana pemilu, divisi inilah yang memprosesnya ke penegak hukum. Dengan demikian, di masa depan tidak diperlukan lagi badan pengawas

pemilu, sebab fungsinya dapat dijalankan oleh KPU. Jika KPU diberikan kewenangan ini, maka birokrasi penyelesaian pelanggaran menjadi lebih singkat, waktu memproses dan menjatuhkan sanksi juga lebih cepat. Keuntungan lainnya, tidak ada perdebatan dan “pergulatan” antara badan pelaksana (KPU) dan badan pengawas (Bawaslu).

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.

Malaysia

The Malaysia Federal Constituion

Elections Act 1958

Election Offences Act 1954

Election Commision Act 1957

Singapura

The Constitution of Singapore

Parliamentary Election Act

Presidential Election Act

Filipina

1987 Constitution of the Philippines

Omnibus Election Code of the Philippines 1985

Buku/ Jurnal/ Disertasi

International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Standar-

standar Internasional Pemilihan Umum – Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. Jakarta : IDEA, 2002.

Laine, Lua Ee ; Sim Jek Sok, Disa and Koh Theng Jer, Christopher. “Principles and Practices of Voting: The Singapore Electoral System.” In *Singapore Law Review*, Vol 17, 1996. Singapore: National University of Singapore Law Club, 1996.

Sothi Rachagan, *Law and the Electoral Process in Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1993.

Tan, Kevin Y.L and Thio Li-An, *Constitutional Law in Malaysia and Singapore* (2nd ed). Singapore: Butterworths Asia, 1997.

Topo Santoso. *Settlement of Election Offences in Four Southeast Asian Countries (With Special Reference to the Indonesian General Elections)*, PhD Thesis, University of Malaya, 2009.

Tunku Sofiah Jewa. *Malaysian Election Laws*, Vol. 1 – 4. Kuala Lumpur : Pacifica Publications, 2003.